

Judul : Revisi KUHAP Pertahankan Pemisahan Kewenangan
Tanggal : Sabtu, 22 Februari 2025
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Revisi KUHAP Pertahankan Pemisahan Kewenangan

- Revisi KUHAP harus tetap mempertahankan pemisahan tugas antara polisi, jaksa, dan hakim.
- Kewenangan berlebihan kepada kejaksaan akan mengancam keseimbangan peradilan.
- Revisi KUHAP jangan sampai mereduksi elemen fundamental yang telah ada.

TRI SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

REVISI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus tetap mempertahankan pemisahan tugas antara polisi, jaksa, dan hakim. Pemisahan tugas antara ketiganya merupakan diferensiasi fungsional yang menjadi asas dalam sistem peradilan pidana.

"Polisi adalah penyidik utama untuk seluruh tindak pidana. Sementara jaksa melaksanakan tugas penuntutan dan hakim melaksanakan tugas untuk mengadili," ujar Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej, sapaan karib Wamenkum, dalam acara Seminar Nasional Kebaharuan

KUHAP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP, yang dipantau secara daring di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan polisi memiliki tugas sebagai penyidik utama meski dibantu oleh penyidik pendukung alias *supporter investigator*. Dalam hal tersebut, penyidik pendukung merupakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Kendati demikian, dirinya menyebutkan fungsi koordinasi dan supervisi (pengawasan) dalam penyidikan tindak pidana tetap ada di bawah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Sebelumnya, pakar hukum

tata negara menilai pemberian kewenangan berlebihan kepada kejaksaan dalam RUU KUHAP akan mengancam sistem keseimbangan peradilan karena berpotensi mengakibatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

"Tanpa adanya perubahan signifikan, RUU KUHAP itu berisiko mengancam keseimbangan dalam sistem peradilan," kata pakar yang juga Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Prof M Noor Harisudin, dalam seminar nasional di UIN KHAS Jember, Kamis (20/2).

"Jika kewenangan terpusat hanya pada satu lembaga, penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang sangat mungkin. Sudah banyak kasus penyimpangan di kalangan polisi, jaksa, hakim, hingga advokat," imbuhnya.

Haris juga menilai bahwa kewenangan besar bagi kejaksaan berisiko memicu ketidakharmonisan antara kepolisian dan kejaksaan yang selama ini berjalan dengan posisi setara sehingga jika kejaksaan diberi lebih banyak kewenangan, itu bisa timbul konflik dengan kepolisian.

MEKANISME KONEKSITAS

Pengamat militer sekaligus mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) mengatakan bahwa revisi KUHAP jangan sampai mereduksi elemen fundamental yang telah ada.

"Revisi KUHAP yang sekarang ini harus berfokus pada penyempurnaan aturan yang ada, bukan mengurangi elemen-elemen fundamental yang sudah terbukti efektif," ucap Soleman.

Salah satu poin yang disoroti Soleman ialah wacana penghapusan atau pengurangan mekanisme koneksitas. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak seimbang dalam sistem peradilan.

"Bisa saja satu perkara nanti satu di peradilan sipil, satu di peradilan militer. Militer nanti dihukum terlalu ringan, yang sipil terlalu berat, atau sebaliknya. Itulah pentingnya koneksitas supaya terdapat kepastian hukum," kata dia.

PERKUAT PENGAWASAN

Turut pula disoroti potensi penyalahgunaan wewenang.

Dalam hal ini, dia mengingatkan bahwa kewenangan penyidik yang luas tanpa mekanisme kontrol membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam aspek penangkapan dan penahanan yang tidak proporsional.

Tidak kalah penting, menurut Soleman, perihal transparansi dan pengawasan. Ia berharap KUHAP yang baru mewajibkan penyidik dan jaksa memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai perkembangan suatu kasus.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (18/2), menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP diketahui masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU KUHAP dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026. (Ant/P-1)